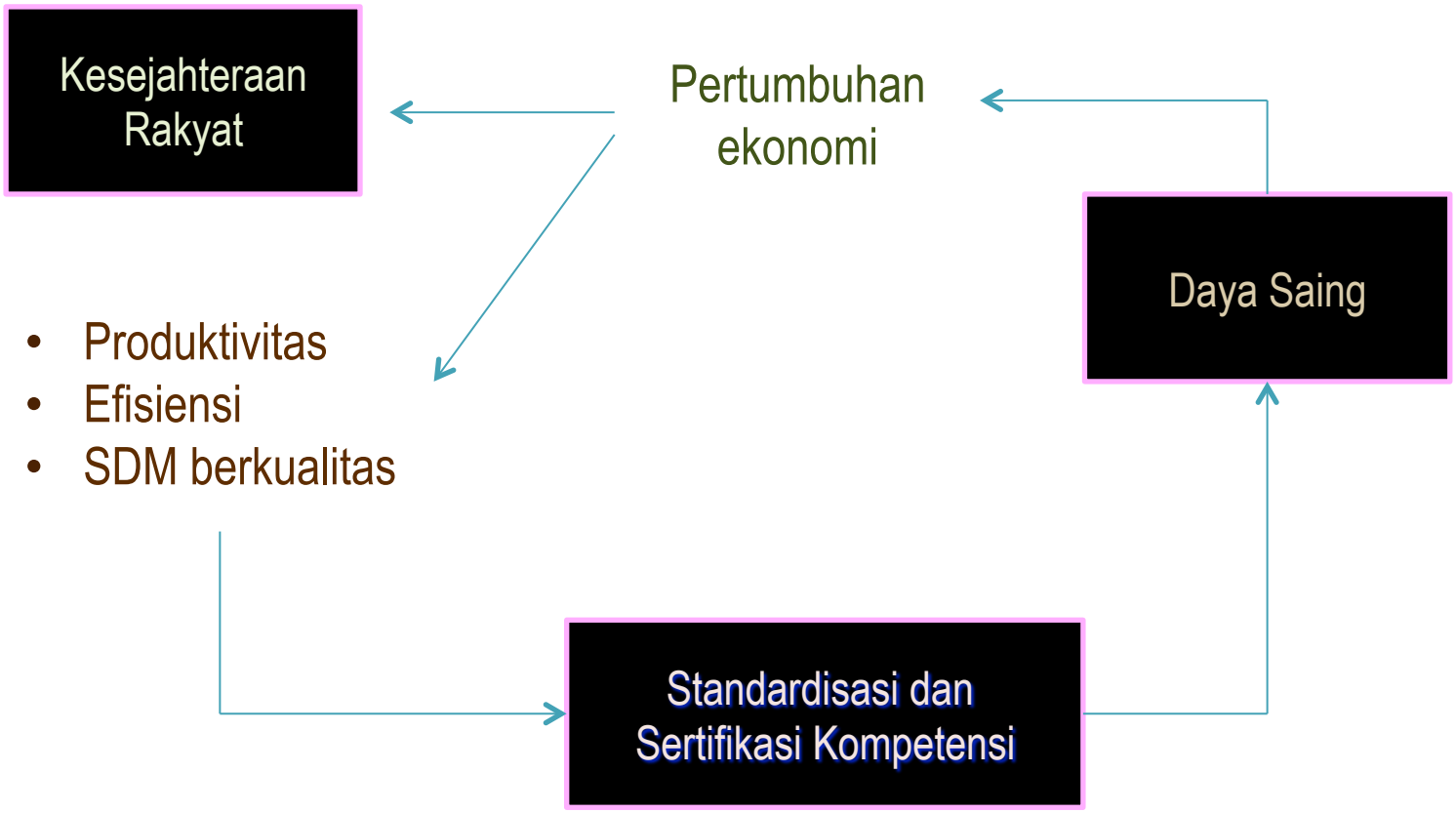
PENTINGNYA SERTIFIKASI PUSTAKAWAN BAGI PUSTAKAWAN DI PTN/PTS INDONESIA

Opong Sumiati.
Pusat Pengembangan Pustakawan
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
Perpustakaan Nasional RI

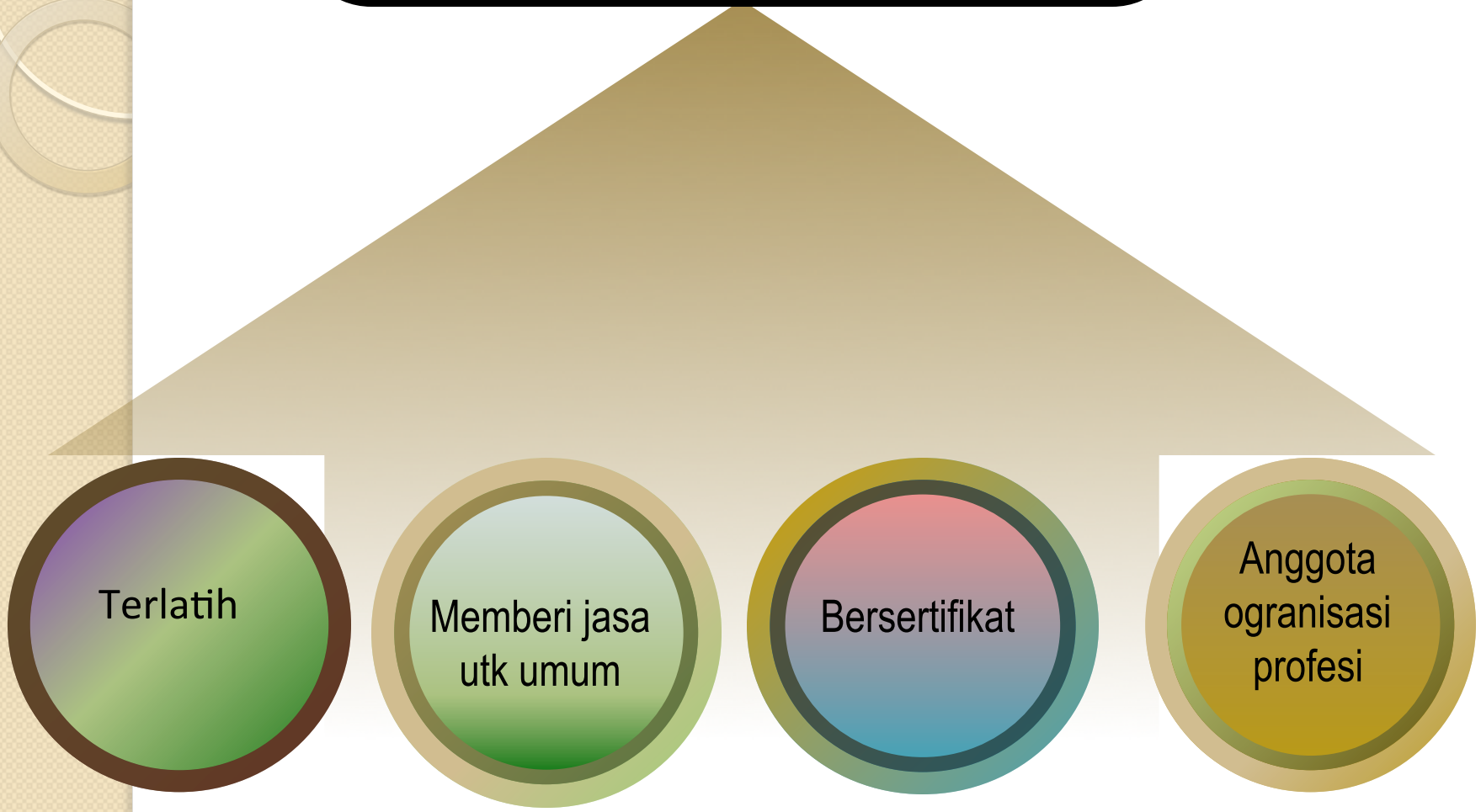
2014

Pendahuluan

Latar Belakang Pentingnya Sertifikasi



CIRI-CIRI PROFESI



Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan, Hiburan, dan Perorangan lainnya /Bidang Perpustakaan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
12. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Kep. 217/Lattas/XII/2012 tentang Pedoman Tatacara Pemetaan Kompetensi

Pengertian

- **Perpustakaan** adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka (Bab 1 Pasal 1 UU No.43 Th 2007)

- **Pustakawan** adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. (Bab 1 Pasal 1 UU No.43 Th 2007)

- **Pustakawan** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. (Permenpan No 9 Th 2014, Pasal 1 Nomor 2)
- **Kepustakawanan** adalah kegiatan ilmiah dan profesinal yang meliputi: pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. (Permenpan No 9 Th 2014, Pasal 1 Nomor 3)

- **Kompetensi** adalah kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.(Kepmentrans RI No.83 Th 2012)
- **Kompetensi Kerja** dalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan (Bab 1 Pasal 1 UU No 13 Th 2003)

- **Sertifikasi Kompetensi Kerja** adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus ((Permennakertrans RI No.5 Th 2012, Pasal 1 Nomor 9).

- **Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)** adalah rumusan kemampuan kerja kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan, dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permennakertrans RI No.5 Th 2012, Pasal 1 Nomor 2)

- **Profesi** adalah bidang pekerjaan yang untuk melaksanakannya diperlukan kompetensi kerja tertentu, baik jenis maupun kualifikasinya. ((Permennakertrans RI No.5 Th 2012, Pasal 1 Nomor 17).

Tenaga Perpustakaan

(1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan

(2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

(3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan

(Bagian VIII Bagian Kesatu Pasal 29, UU No. 43 Th 2007)

Standar Tenaga Perpustakaan

Standar tenaga perpustakaan memuat kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi.

(PP No. 24 Th 2014, Pasal 31)

Pasal 32

(1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

(2) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

(3) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan

(4) Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli dalam bidang perpustakaan dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan.atau kompetensi.

Kualifikasi Pustakawan

(1) Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) dalam bidang perpustakaan dari perguruan tingggi yang terakreditasi.

(2) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakeditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan.

(3) Pendidikan dan pelatihan dalam bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga lain yang diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga akreditasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan.

(PP No. 24 Th 2014, Pasal 33)

Kompetensi Pustakawan

(1) Pustakawan harus memiliki kompetens profesional dan kompetensi personal.

(2) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menakup aspek pengetahuan, keahlian dan sikap kerja.

(3) Kompetensi personal sebagaimna dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.

(4) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

(PP No. 24 Th 2014, Pasal 34)

Sertifikasi Kompetensi

(1) Pustakawan harus memilik sertifikat kompetensi.
(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan untuk peningkatan karier pustakawan.
(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

(PP No. 24 Th 2014, Pasal 35)

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA

Jabatan Fungsional Pustakawan

- adalah jabatan yang mempunyai jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan.

Kompetensi Pejabatan Fungsional Pustakawan

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan prefesionalisme Pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

(2) Dikecualikan dari uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pustakawan yang telah memiliki sertifikasi kompetensi

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan Fungsional Pustakawan

(Permenpan, No. 9 Th 2014, Bab X, Pasal 33)

Ketentuan Memperkerjakan Tenaga Asing

(1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk

(UU No. 13 Th 2003, Pasal 43)

(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku

(2) Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

(UU No. 13 Th 2003, Pasal 44)

Sertifikasi

(1) Sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi

(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi

(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap ko petensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi

(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksaud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(UU No. 20 Th 2003, Bagian Ketiga, Pasal 61)

Program Perpustakaan Nasional RI Terkait Pelaksanaan Sertifikasi Pustakawan

- Penyusunan Peraturan Kepala terkait Standar Tenaga Perpustakaan
- Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SKKNI Bidang Perpustakaan
- Penyusunan SKKNI Tenaga Perpustakaan
- Penyusunan Kurikulum Diklat berbasis kompetensi
- Memfasilitasi Sertifikasi Tenaga Perpustakaan oleh LSP
- Penyusunan SKB Permenpan No. 9 TH 2014
- Penyusunan Juknis pelaksanaan Permenpan No. 9 TH 2014
- Penyusunan Pedoman terkait dengan Uji kompetensi Jafung Pustakawan

Penutup

- Sertifikasi penting bagi Pustakawan PNS maupun Swasta, sesuai ketentuan dalam UU No. 43 Tahun 2007dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 maupun Permenpan RB No. 9 Th 2014.
- Sertifikasi Kompetensi Pustakawan, selain untuk meningkatkan profesionalisme dapat bersaing di era pasar bebas juga sekaligus melindungi Pustakawan dari invasi tenaga pustakawan asing.


TERIMAKASIH

- osumiati@yahoo.com
- 08161131091